



N O T A R I S
MAF'ULATUS SYARIFAH, SH., M.Kn

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor AHU-713.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 18 Oktober 2011

S A L I N A N

AKTA : _____
AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PONDOK PESANTREN
AR-RIDWAN KELUTAN TRENGGALEK

TANGGAL : _____
21 Desember 2015
NOMOR : _____
39,-

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Ruko Graha
Permata Indah Regency I Kavling 11A
Trenggalek Jawa Timur.
Telp./HP : 0355-792517 / 081 226 616 789
E-mail : syarifah.syah@gmail.com

MAF'ULATUS SYARIFAH, SH., MKn.

Notaris - Trenggalek

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PONDOK PESANTREN

AR-RIDWAN KELUTAN TRENGGALEK

Nomor : 39

Pada hari ini Senin tanggal 21 (dua puluh satu) bulan 12 (Desember) -- tahun 2015 (dua ribu lima belas) mulai pukul 10.15 WIB (sepuhil lewat lima belas Waktu Indonesia Barat) sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini, telah datang menghadap kepada saya, ---- **MAF'ULATUS SYARIFAH**, Sajana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Trenggalek, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris telah mengenal mereka dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan RIDLO MAHBUB, lahir di Trenggalek, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), --- Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Gang Durian, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3503112505720006 ;
2. Nyonya FARIKOTUL CHASANAH, S.Ag ditulis juga FARIKOTUL CHASANAH Sarjana Agama, lahir di Cilacap, pada tanggal 11 (sebelas) Desember 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Gang Durian, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 35031112790005 ;
3. Tuan MOHAMMAD ADRONGI, lahir di Cilacap pada tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kysi Haji Wahab Hasbulloh 216, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, pemegang Kartu Tanda



MAF'ULATUS SYARIFAH, SH., M.Kn.

Notaris - Trenggalek

Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan YAYASAN);
Berkedudukan di Kabupaten Trenggalek, yang berkantor pusat di
Jalan Soekarno Hatta Gang Durian, Rt.014/Rw.005, Kelurahan --
Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek Propinsi
Jawa Timur ;

2. YAYASAN dapat membuka kantir cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan
Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

-- YAYASAN mempunyai maksud dan tujuan di bidang :
Sosial dan Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3.

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, YAYASAN
menjalankan kegiatan Usaha sebagai berikut :

1. Dibidang Sosial :

- a. Memberikan Pelsyanan Pendidikan, hafalan Al-Qur'an dan
Ketersampilan bagi anak-anak terlantar, yatim piatu, serta dari ---
kebutuhan ekonomi lemah;
- b. Mengusahakan dan menyelenggarakan Balai Kesehatan yang
telah direncanakan oleh Yayasan;
- c. Mengusahakan dan menyelenggarakan bea siswa bagi anak yang
kurang mampu serta anak Yatim, tanpa membedakan agama ---
maupun keperayaannya;
- d. Mengusahakan dan menyelenggarakan modal kerja bagi usaha ---
ekonomi Produktif milik keluarga ekonomi lemah dan potensial;
- e. Untuk mencapai tujuan diatas, Yayasan bekerja sama dengan ---
Instansi Pemerintah Swasta serta lembaga-lembaga sosial lain
yang berdasarkan sains;
- f. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ---
peraturan yang berlaku.

2. Dibidang Kemanusiaan :

- a. Memberi bantuan kepada para santri untuk menuntut ilmu
agama;

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3517092103730004 ;

4. Nyonya SAYIDAH SRI HARUM HASTUTI, lahir di Tuhungagung --- pada tanggal 22 (dua puluh dua) Nopember 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ---- Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji Wahab --- Hasbulloh 216, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, ----- Kahirahen Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten ----- Jombang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----- Induk Kependudukan : 3517096211830010 ;
5. Tuan SAIFUDIN, lahir di Ponorogo, pada tanggal 21 (dua puluh - satu) Mei 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), ----- Warga Negara Indonesia, Pekerjasan Pegawai Negeri Sipil, ----- bertempat tinggal di BTN Rejomulyo Gang II/251, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kehirahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, -- Kota Kediri, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----- Induk Kependudukan (NIK) : 3571022105660005 ;
6. Nyonya SITI KHOTIMAH, lahir di Cilacap, pada tanggal 22 (dua -- puluh dua) Februari 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ----- dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah ----- Tangga, bertempat tinggal di BTN Rejomulyo Gang II/ 251, Rukun - Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Rejomulyo, ----- Kecamatan Kota, Kota Kediri, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3571026202720003 ; -

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu :-----

-- Bahwa mereka telah memisahkan dari hartanya, uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai kekayaan awal ----- Yayasan. -----

-- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.

1. YAYASAN ini bernama YAYASAN PONDOK PESANTREN -----

AR-RIDWAN KELUTAN TRENGGALEK (selanjutnya dalam -----

- b. Memberikan bantuan pada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

YAYASAN ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

K E K A Y A A N

Pasal 5.

1. YAYASAN mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari : uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan YAYASAN dapat juga diperoleh dari :
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Wakaf;
 - c. Hibah;
 - d. Hibah wasiat;
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar YAYASAN dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

YAYASAN mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina.
- b. Pengurus.
- c. Pengawas.

P E M B I N A

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ YAYASAN yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-orang perseorangan sebagai Pendiri YAYASAN dan/atau mereka

MAPULATUS SYARIFAH, SH., Mka.

Notaris - Trenggalek

yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dimilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan YAYASAN.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan / atau tunjangan oleh YAYASAN.
6. Dalam hal YAYASAN oleh karena apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada YAYASAN paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

MASA JABATAN PEMBINA

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7).
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suster penetapan pengadilan.
 - f. Dilantik untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/ atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN KEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. Keputusan mengenai pengubahan Anggaran Dasar.

- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas. -----
- c. Penetapan kebijakan umum YAYASAN berdasarkan Anggaran Dasar YAYASAN. -----
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan YAYASAN. -----
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan/atau pembubaran YAYASAN. -----
- f. Pengesahan laporan tahunan. -----
- g. Penunjukan likuidator dalam hal YAYASAN dibubarkan. -----
- 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

- 1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. ----- Pembina juga dapat mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota ----- Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
- 2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara ----- langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- 3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, ----- tempat dan acara rapat. -----
- 4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan YAYASAN, atau ----- di tempat kegiatan YAYASAN, atau di tempat lain dalam wilayah ----- hukum Republik Indonesia. -----
- 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan ----- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- 6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua ----- Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan -----

MAF'ULATUS SYARIFAH, SH., MKn.

Notaris - Trenggalek

- dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina -- yang hadir -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota ----- Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. ---
- Pasal 11.
1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota ----- Pembina.
 - Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.
 - Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.
 - Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya.
 - Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan -----

ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah, tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat.
- 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara dibuat dengan akta Notaris.
- 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut.
- 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
- 10. Dalam hal hanya ada 1(satu) Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

- 1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku YAYASAN ditutup.
- 2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban YAYASAN tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan YAYASAN untuk tahun yang akan datang.
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus.
 - c. Penetapan kebijakan umum YAYASAN.
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan YAYASAN.
- 3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan berarti memberikan perbaikan dan pembebasan tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

F'ULATUS SYARIFAH, SH., Mka.

Notaris - Trenggalek

P E N G U R U S

- Pasal 13.

- 1 Pengurus adalah organ YAYASAN yang melaksanakan kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a Seorang Ketua
 - b Seorang Sekretaris
 - c Seorang Bendahara
- 2 Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- 3 Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- 4 Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

- Pasal 14.

- 1 Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukannya pengurusan YAYASAN yang menyebabkan kerugian bagi YAYASAN, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- 2 Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 3 Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus YAYASAN:
 - a Bukan pendiri YAYASAN dan tidak berasosiasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas.
 - b Melaksanakan kepengurusan YAYASAN secara langsung dan penuh.
- 4 Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
- 5 Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk

MAF'ULATUS SYARIFAH, SH., M.Kn.

Notaris - Trenggalek

5. Pengurus berhak mewakili YAYASAN di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
- Meminjam atau meminjamkan uang atas nama YAYASAN ----- (tidak termasuk mengambil uang YAYASAN di bank).
 - Mendirikan suatu usaha baru atau melaksukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
 - Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.
 - Membeli atau dengan cara lain mendapatkan atau memperoleh harta tetap atas nama YAYASAN.
 - Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan YAYASAN serta mengagihkan atau membebani kekayaan YAYASAN.
 - Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan YAYASAN, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas YAYASAN atau seorang yang bekerja pada YAYASAN, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan YAYASAN.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17.

- Pengurus tidak berwenang mewakili YAYASAN dalam hal :
- Mengikat YAYASAN sebagai penjamin utang.
 - Membebani kekayaan YAYASAN untuk kepentingan pihak lain.
 - Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan YAYASAN, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas YAYASAN atau seorang yang bekerja pada YAYASAN, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan YAYASAN.

Pasal 18.

- Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili YAYASAN.
- Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan

mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara YAYASAN diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus YAYASAN, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus YAYASAN, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana kegiatan.

Pasal 15.

-- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung-jawab penuh atas kepengurusan YAYASAN untuk kepentingan YAYASAN.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan YAYASAN untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan ikhtiar baik dan penuh tanggung-jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili YAYASAN.

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi YAYASAN, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan YAYASAN, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Passal 19.

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan YAYASAN berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan YAYASAN adalah orang-orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan psilit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan YAYASAN, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan YAYASAN diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan YAYASAN bertanggung-jawab kepada Pengurus.

MAFULATUS SYARIFAH, SH., M.Kn.

Notaris - Trenggalek

5. Pelaksana Kegiatan YAYASAN menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

- Page 20.

1. Dalam hal terjadi perksra di pengadilan antara YAYASAN dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan YAYASAN, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili YAYASAN, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili YAYASAN.
 2. Dalam hal YAYASAN mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan sejumlah Pengurus, maka YAYASAN diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Page 21.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
 2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
 3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
 5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan YAYASAN, atau di tempat kegiatan YAYASAN.
 6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

... Page 22. ...

- 1 Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
 - 2 Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.

3. satu(1) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama.
 - Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus.

Pasal 23.

- Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain, dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai sekretaris rapat.

MAF'ULATUS SYARIFAH, SH., MKn.

Notaris - Trenggalek

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan -- apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

P E N G A W A S

----- Pasal 24. -----

1. Pengawas adalah organ YAYASAN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan YAYASAN. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. ---
3. Dalam hal diangkat lebih dari (1) satu orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. ---

----- Pasal 25. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan YAYASAN yang menyebabkan kerugian bagi YAYASAN, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -----

mengangkat Pengawas haru, dan untuk sementara YAYASAN diurus oleh Pengurus.

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas YAYASAN, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas YAYASAN, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana kegiatan.

Pasal 26.

-- Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan YAYASAN.
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
 - a. Memeriksa bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan YAYASAN.
 - b. Memeriksa dokumen.
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas.
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.

Notaris - Trenggalek

- | a. Memberi peringatan kepada Pengurus.
- | 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- | 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- | 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- | 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
- | 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
 - a. Mengabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
- | 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabstannya semula.
- | 10. Dalam hal sehiruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus YAYASAN.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- | 1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
- | 2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
- | 3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda-terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Penggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan YAYASAN atau di tempat kegiatan YAYASAN.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

..... Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu (1) orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. Dalam hal konim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah pengawas.

..... Pasal 30.

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

6. Rapat Gabungan diselenggarakan di tempat kedudukan YAYASAN atau ----- di tempat kegiatan YAYASAN.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

----- Pasal 32. -----

1. Satu (1) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu (1) orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengensi diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengensi hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33. -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

MAF'ULATUS SYARIFAH, SH., M.Kn.

Notaris - Trenggalek

- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengawas.
- 2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tersayai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
- 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap YAYASAN dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala yang terjadi dalam rapat.
- 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan mensandatangani usul tersebut.
- 8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34. -----

- 1. Tahun buku YAYASAN dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember.
- 2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku YAYASAN ditutup.

3. Untuk pertama-kalinya tahun buku YAYASAN dimulai pada tanggal dari akta pendirian YAYASAN dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku YAYASAN.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan YAYASAN selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtiar laporan tahunan YAYASAN disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor YAYASAN.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari sejumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

MAF'ULATUS SYARIFAH, SH., MKC

Notaris - Trenggalek

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari sejumlah Pembina. -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan YAYASAN. -----

4. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan YAYASAN, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

6. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat YAYASAN dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

P E N G G A B U N G A N

Pasal 38.

1. Penggabungan YAYASAN dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih YAYASAN dengan yayasan lain, dan mengakibatkan YAYASAN yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----

2. Penggabungan YAYASAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Ketidak-mampuan YAYASAN melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain. -----

- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, keteribaturan umum dan kesusilaan. -----

3. Usul penggabungan YAYASAN dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39.

- JAM 09.00 WIB DAN 13.00 WIB
- KARANGANEGARA
1. Penggabungan YAYASAN hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
 2. Pengurus dari masing-masing YAYASAN yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.
 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
 7. Dalam hal penggabungan Yayasan dikuati dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

P E M B U B A R A N

Pasal 40.

1. YAYASAN bubar karena:
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
 - b. Tujuan YAYASAN yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan.

MAF'ULATUS SYARIFAH, SH., M.Kn.

Notaris - Trenggalek

- 1). YAYASAN melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;-----
- 2). Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
- 3). Harta kekayaan YAYASAN tidak cukup untuk mehnasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

2. Dalam hal YAYASAN bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan YAYASAN. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41. -----

1. Dalam hal YAYASAN bubar, YAYASAN tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal YAYASAN sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat kehier dicantumkan frasa DALAM LIKUIDASI dibelakang nama YAYASAN. -----
3. Dalam hal YAYASAN bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran YAYASAN karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung-jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan YAYASAN yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran YAYASAN dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran YAYASAN kepada Pembina.

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran YAYASAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya YAYASAN tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan YAYASAN yang bubar.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan YAYASAN yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan YAYASAN yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 14 ayat (2) dan pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN dengan susunan sebagai berikut :

P E M B I N A

- Tuan MOHAMMAD ADRONGI, tersebut diatas ;

P E N G U R U S

KETUA : Tuan RIDLO MAHBUB, tersebut diatas ;

MAF'ULATUS SYARIFAH, SH., Mkn.

Notaris - Trenggalek

SEKRETARIS : Nyonya SAYIDAH SRI HARUM HASTUTI, -----
tersebut diatas ; -----

BENDAHARA : Nyonya FARIKOTUL CHASANAH, Sarjana -----
Agama tersebut diatas ; -----

P E N G A W A S

I. Tuan SAIFUDIN, tersebut diatas ; -----

II. Nyonya SITI KHOTIMAH, tersebut diatas ; -----

Pengangkatan anggota Pembina, anggota Pengurus dan anggota -----
Pengawas YAYASAN tersebut telah diterima oleh masing-masing yang --
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali -
diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau -----
didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus YAYASAN dan karyawan Kantor Notaris baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----
pengesahan dan/ atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada ---
instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/ atau --
tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ---
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk -----
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain ---
yang mungkin diperlukan. -----

Pasal 44.

-- Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas --
para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, -----
Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

Pasal 45.

-- Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka para pihak telah
memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan --
Negeri di Trenggalek dan pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh
wilayah Republik Indonesia. -----

-- Selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengetahui dan -----
memahami isi akta ini -----

DEMIKIANLAH AKTA INI

-- Dibuat dan diselesaikan di Trenggalek, pada hari dan tanggal seperti
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya NGAINUR ROHMAH, lahir di Trenggalek, pada tanggal 06 -- (enam) Juni 1992 (seribu kembilan ratus sembilan puluh dua), --- Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Kantor Notaris, --- bertempat tinggal di Dusun Ngasem, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 007, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3503074606920001 ; -----

2. PUJI RAHAYU, lahir di Trenggalek, pada tanggal 14 (empat belas) Oktober 1995 (seribu kembilan ratus sembilan puluh lima), --- Pekerjaan Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Dusun Pakel, --- Rukun Tetangga 031, Rukun Warga 006, Desa Prambon, --- Kecamatan Tugig, Kabupaten Trenggalek, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3503055410950001 ; -----

selaku para saksi, -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-- Dibuat tanpa perubahan apapun. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIREKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Trenggalek



MAF'ULATUS SYARIFAH, S.H., M.